



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR : 727/PP.03.2-Kpt/3516/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau pemilihan dalam

negeri ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;

- c. bahwa berdadarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 721/PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 726/PP.06.2-Kpt/3516/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 80/PP.03.2-BA/3516/KPU-Kab/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal, 31 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MOJOKERTO,**

**ttd**

**MUSLIM BUKHORI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum



**BILQIS FADHILLAH**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR : 727/PP.03.2-Kpt/3516/KPU-  
Kab/XI/2019  
TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN AKREDITASI UNTUK  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI  
UNTUK PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih dengan melibatkan partisipasi masyarakat termasuk dalam hal pemantauan pelaksanaan Pemilihan dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 yang berintegritas.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menetapkan Keputusan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi ini adalah sebagai panduan bagi :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau dalam negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020;
2. Pemantau Pemilihan yang ingin mendaftarkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.

Tujuan disusunnya keputusan ini adalah

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas
2. Memberikan informasi kepada lembaga pemantau pemilihan yang akan mengikuti proses pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup keputusan ini meliputi :

1. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi Pemantau Pemilihan;
2. Mekanisme pemberian akreditasi kepada Pemantau Pemilihan.

## **D. Pengertian**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
4. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
5. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
7. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020.
9. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN**

#### **A. Ketentuan Pemantau Pemilihan.**

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk Pemantauan Pemilihan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
2. Pemantauan Pemilihan
  - a. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - b. Pemantau Pemilihan mempunyai hubungan kerja dengan KPU Kabupaten dan Pengawas Pemilihan Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan.
3. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas,
  - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

#### **B. Persiapan Pendaftaran Pemantau Pemilihan**

1. KPU Kabupaten menetapkan Panitia Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020
2. KPU Kabupaten memberitahukan dan/atau mengumumkan pendaftaran pemantau
3. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 sesuai dengan jadwal

yang telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 721/PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 melalui media massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

### **C. Pendaftaran Pemantau Pemilihan**

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten.
2. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 721/PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau  
apabila ada penambahan nama dan jumlah anggota pemantau melaporkan pada KPU Kabupaten
  - c. alokasi anggota pemantau masing-masing di tingkat Kabupaten dan kecamatan  
apabila ada penambahan alokasi anggota pemantau melaporkan pada KPU Kabupaten
  - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau  
apabila ada penambahan daerah yang dipantau melaporkan pada KPU Kabupaten
  - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah

negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

#### **D. Penelitian Kelengkapan Administrasi**

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap perlengkapan persyaratan pemantau yang mendaftar
2. KPU Kabupaten meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada Calon Pemantau Pemilihan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Calon Pemantau Pemilihan menyerahkan dokumen pendaftaran;
  - b. KPU Kabupaten melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilihan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan hasil penelitian kepada calon pemantau Pemilihan;
  - c. bagi Pemantau Pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
  - d. KPU Kabupaten memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat;
  - e. Pemantau yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk memantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 diwajibkan melakukan daftar ulang sesuai dengan tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

**BAB III****PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU****A. Ketentuan Pemberian Akreditasi**

1. KPU Kabupaten memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat.
2. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten.
6. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

**B. Jangka Waktu Akreditasi**

1. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

**BAB IV**  
**TANDA PENGENAL PEMANTAU**

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten
2. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten.
4. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri memuat informasi tentang :
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
5. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
6. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua.

**BAB V****HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMANTAU****A. Hak Pemantau**

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak :

1. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

**B. Kewajiban Pemantau**

Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib :

1. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
3. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
4. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
5. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
6. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
8. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah pemantauan;
9. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada

- penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  11. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  12. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
  13. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten.
  14. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  15. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

### **C. Larangan Pemantau**

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang :

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
9. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
10. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

#### **D. Kode Etik Pemantau**

Kode Etik Pemantau Pemilihan meliputi :

1. non partisan dan netral  
pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (*impartial*).  
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi
2. tanpa kekerasan  
pemantau tidak membawa senjata tajam, bahan peledak atau senjata selama melaksanakan pemantauan
3. mematuhi peraturan perundang-undangan  
pemantau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. sukarela  
pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab
5. integritas  
pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan
6. kejujuran;  
pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan tujuan pemantauan
7. obyektif  
pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan
8. kooperatif  
dalam menjalankan tugasnya, pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto
9. transparan  
pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya
10. kemandirian  
pemantau bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan

#### **E. Pencabutan Hak sebagai Pemantau**

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan

larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.

2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan, KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing di Kabupaten Mojokerto, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
6. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
7. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI****PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMILIHAN**

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilakukan pada sebagian Tahapan Pemilihan dan /atau seluruh Tahapan Pemilihan meliputi :

a. Tahap Persiapan

- 1) perencanaan program dan anggaran;
- 2) penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3) penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraa Pemilihan;
- 4) sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
- 5) pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- 6) pemantauan Pemilihan;
- 7) pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
- 8) pemutakhiran data dan daftar pemilih.

b. Tahap Penyelenggaraan

Pemantauan Pemilihan pada Tahap Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- 1) penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- 2) pendaftaran Pasangan Calon;
- 3) penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- 4) kampanye;
- 5) pelaporan dan audit dana kampanye;
- 6) pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) pemungutan dan penghitungan;
- 8) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 9) penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 10) penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 11) penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Laporan Pemantauan

- a. Laporan hasil pemantauan mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Pengawas Pemilihan Kabupaten sebelum pengumuman hasil Penghitungan Suara;
- b. Pemantau berkewajiban menyampaikan laporan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi ini merupakan pedoman bagi Pemantau Dalam Negeri dan KPU Kabupaten dalam kegiatan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. Pemantau Pemilihan bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal, 31 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**MUSLIM BUKHORI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum



**BILQIS FADHILLAH**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR : 727/PP.03.2-Kpt/3516/KPU-  
Kab/XI/2019  
TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN AKREDITASI UNTUK  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN AKREDITASI UNTUK PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020**

1. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020
2. Contoh tanda pengenal pemantau dalam negeri dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020
3. Contoh surat pernyataan memiliki dana
4. Contoh surat pernyataan lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun
5. Sertifikat

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal, 31 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**MUSLIM BUKHORI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum



**BILQIS FADHILLAH**

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Organisasi/ Badan Hukum/Perseorangan *)	:	<input type="text"/>	
Akte Notaris Organisasi	:	<input type="text"/>	
Nama Ketua, Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	:	<input type="text"/>	
Nomor KTP/Paspor	:	<input type="text"/>	
Alamat Lengkap Organisasi/ Badan Hukum/ Perseorangan *)	:	<input type="text"/>	
Negara Asal *) (Khusus Pemantau Luar Negeri)	:	<input type="text"/>	
		Nomor Telepon Kantor	Nomor Faksimili
	Kantor	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Email Kantor	
		<input type="text"/>	
Jumlah Anggota Pemantau	:	<input type="text"/>	
Daerah/wilayah yang ingin Dipantau	:	<input type="text"/>	
*Pengalaman Pemantauan (Khusus Pemantau Luar Negeri)	:	<input type="text"/>	
Alokasi Anggota Pemantau di masing- masing daerah	:	<input type="text"/>	
Sumber dana pemantauan	:	<input type="text"/>	

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur atau KPU Kabupaten Mojokerto).

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua/Perseorangan \*)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor  
Akreditasi Diterima oleh


Diterima tanggal

--

Tanda Tangan Persetujuan  
Ketua Panitia Akreditasi

--

Disetujui tanggal

--

# CONTOH ID CARD :



 **ID CARD**

**PEMANTAU**

FOTO  
4 X 6 CM

Nama : .....

Nama Anggota : .....

Wilayah Kerja : .....

Tanggal Akreditasi : .....

Batas Akhir Akreditasi : .....





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
KETUA



MUSLIM BUKHORI

**SURAT PERNYATAAN  
SUMBER DANA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

.....

Jabatan :

.....


menyatakan bahwa Lembaga/Perseorangan \*)

Pemantau....., memiliki dana yang berasal dari

.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....



.....

(Nama lengkap)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MOJOKERTO TAHUN 2020**

Nama Pemantau :  
Nomor Akreditasi :  
Masa Berlaku Akreditasi :  
Alamat Pemantau :  
Nama Pemantau :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Anggota Pemantau :  
Wilayah Pemantau :



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Ketua

**MUSLIM BUKHORI**

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
INDEPENDENSI PEMANTAU**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

.....


Jabatan :

.....

Menyatakan bahwa Lembaga/Perseorangan \*)  
Pemantau....., adalah lembaga/perseorangan \*) yang  
independen dan tidak memihak kepada kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....



.....

( Nama Lengkap)

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.



# SERTIFIKAT

NOMOR : .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO MENYATAKAN BAHWA :

.....

Telah memenuhi Pasal 125 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  
Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI


Sebagai

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

Mojokerto, .....



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,

MUSLIM BUKHORI